

**ANALISIS BATASAN PEMBERIAN INFORMASI SAHAM KEPADA  
PUBLIK OLEH *INFLUENCER* SAHAM BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STARATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH :**

**ALBAIT ZULIAN YUSHARYAHYA**  
**19103040086**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**DOSEN PEMBIMBING :**

**UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**  
**19730825 199903 1 004**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Albait Zulian Y.

NIM : 19103040086

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"ANALISIS BATASAN PEMBERIAN INFORMASI SAHAM KEPADA PUBLIK OLEH INFLUENCER SAHAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL"** adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Mei 2023



Albait Zulian Y.

NIM: 19103040086

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Albait Zulian Y.

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Albait Zulian Y.

NIM : 19103040086

Judul : **ANALISIS BATASAN PEMBERIAN INFORMASI SAHAM  
KEPADA PUBLIK OLEH INFLUENCER SAHAM BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR  
MODAL**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Mei 2023

Pembimbing,



**Udiyo Basuki /S.H., M.Hum.**  
NIP : 19730825 199903 1 004

# HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-692/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS BATASAN PEMBERIAN INFORMASI SAHAM KEPADA PUBLIK  
OLEH *INFLUENCER* SAHAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALBAIT ZULIAN YUSHARYAHYA  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040086  
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR

 Ketua Sidang  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED  
Valid ID: 6487c336c3660

 Penguji I  
Wardatul Fitri, Dr. M.H.  
SIGNED  
Valid ID: 6482a01e33826

 Penguji II  
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED  
Valid ID: 64871b47a5699



 Yogyakarta, 31 Mei 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED  
Valid ID: 64881676e591f

## ABSTRAK

Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mencatat total jumlah investor pada tanggal 28 Desember 2022 meningkat 37,5% dari 7,48 juta investor menjadi 10,3 juta investor. Jumlah tersebut didominasi oleh investor domestik sebesar 81%. Seiring dengan peningkatan jumlah investor retail, *Influencer* saham dianggap mempengaruhi partisipasi di pasar saham. Maka dari itu diperlukan payung hukum terhadap *influencer* saham dalam memberikan informasi ke publik, dengan tujuan tidak adanya kerugian yang timbul terhadap pengikut/ investor pasar modal. Permasalahan yang diangkat yaitu batasan *influencer* saham dalam memberikan informasi kepada publik dan akibat hukumnya apabila melanggar, dan upaya pemerintah dalam mengatasi praktik pom-pom saham.

Dengan adanya kepentingan ini, penyusun mengangkat permasalahan menjadi suatu karya berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Batasan Pemberian Informasi Saham Kepada Publik Oleh *Influencer* Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.” Jenis penelitian adalah merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian studi pustaka (*library research*). Selanjutnya, Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu aturan hukum yang menjawab permasalahan hukum atau mengungkapkan kebenaran ilmiah. Yuridis normatif merupakan metode penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa UUPM melarang tindakan rekomendasi saham oleh *influencer* saham apabila tidak memiliki izin oleh Otoritas Jasa Keuangan. Serta dalam melakukan pemberian informasi publik *influencer* saham dilarang memberikan fakta material yang menyesatkan dengan melakukan penipuan, dan manipulasi pasar yang mana menciptakan gambaran keliru mengenai suatu emiten. *Influencer* saham juga dilarang berafiliasi dengan suatu emiten yang berarti juga termasuk perdagangan orang dalam (*Insider Trading*). Otoritas Jasa Keuangan selaku *body regulatory* dan Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku fasilitator dalam Pasar Modal memberikan upaya perlindungan hukum yaitu bersifat preventif dan represif. Upaya Perlindungan hukum preventif yang dilakukan yaitu membuat pembaharuan hukum pasar modal, membuat edukasi dengan webinar Sekolah Pasar Modal, Dana Perlindungan Pemodal oleh Indonesia SIPF dan layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan. Upaya Represif yang dilakukan yaitu dengan memberikan sanksi administratif, pidana, dan perdata serta upaya perlindungan hukum berupa *disgorgement fund*.

**Kata Kunci:** *Influencer*, Saham, Pasar Modal

## **ABSTRACT**

*Indonesia Stock Exchange (IDX) recorded, in total of 10.3 million investors on December 28, 2022, marking a 37.5% increase from 7.48 million investors. The majority of these investors, approximately 81%, are domestic investors. As the number of retail investors continues to rise, stock influencers are considered to influence stock market participation. Therefore, it is necessary to establish a legal framework for stock influencers when providing information to the public, with the intention of preventing any potential losses to followers or capital market investors. The issues raised are the limitations of stock influencers in providing information to the public and the legal consequences of violations in conjunction with government's efforts to overcome the practice of stock pom-poms.*

*With this interest in mind, the author has chosen to address this issue in the form of a thesis titled "Analysis of Limits on Stock Information Dissemination to the Public by Stock Influencers Based on Law Number 8 of 1995 on the Capital Market." The research methodology will involve a normative juridical legal study and literature review (library research). The normative legal research aims to identify legal rules that address legal issues or reveal scientific truths. It utilizes a statutory approach, focusing on legal provisions and regulations.*

*The findings of this study reveal that the Capital Market Law (UUPM) prohibits stock recommendation actions by stock influencers who do not possess authorization from the Financial Services Authority (OJK). Moreover, in the dissemination of public information, stock influencers are prohibited from providing misleading material facts, or engaging in fraud or market manipulation, which may create misleading perceptions about an issuer. On top of that, stock influencers are forbid for being affiliated with an issuer, which includes insider trading activities. The OJK, as the regulatory body, and the Indonesia Stock Exchange (IDX), as the facilitator of the capital market, provide legal protection efforts that are both preventive and punitive. The preventive legal protection effort includes updates to capital market regulations, social education through webinars such as the School of Capital Market, Investor Protection Fund by Indonesia SIPF, and consumer services provided by the Financial Services Authority (OJK). The punitive effort includes administrative, criminal, and civil sanctions along the disgorgement funds as a form of a legal protection.*

**Keyword:** *Influencer, Stock, Capital Market*

## MOTTO

**“Saya dapat menerima kegagalan, tapi saya tidak dapat menerima untuk tidak mencoba”**

**(Michael Jordan)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Karya tulis ini dipersembahkan untuk Ayah, Ibu dan saya.**





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله  
اللهم صلِّ وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق  
بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

Puji syukur ucapkan atas hidayah dan nikmat yang telah diberikan karena dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Analisis Batasan Pemberian Informasi Saham Kepada Publik Oleh *Influencer* Saham Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal” untuk memperoleh gelar sarjana strata tingkat satu Ilmu hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Retor Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Iswantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Penasihat Akademik Ilmu Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing Skripsi Ilmu Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dosen dan Staff Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua saya, yang senantiasa memberikan dukungan serta kasih sayang untuk menunjang perkuliahan.
8. Untuk teman seperjuangan yang telah senantiasa membantu dalam penyusunan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 16 Mei 2023



**Albeit Zulian Yusharyahya**  
NIM. 19103040086

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik .....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PASAR MODAL DAN MEDIA SOSIAL.....</b>	<b>21</b>
A. Pengertian Pasar Modal.....	21
B. Peran dan Fungsi Pasar Modal .....	23
C. Instrumen Pasar Modal .....	25
D. Media Sosial.....	27
E. Karakteristik Media Sosial .....	28
F. Jenis Media Sosial.....	29
<b>BAB III TINJAUAN TENTANG <i>INFLUENCER SAHAM</i>, INVESTOR SAHAM, KETERBUKAAN INFORMASI SAHAM DAN MODUS OPERANDI <i>INFLUENCER SAHAM</i>.....</b>	<b>31</b>
A. <i>Influencer Saham</i> .....	31
B. Investor Saham di Indonesia .....	35
C. Keterbukaan Informasi Saham .....	40
D. Modus <i>Influencer Saham</i> Mengambil Keuntungan di Pasar Modal .....	43

<b>BAB IV ANALISA BATASAN <i>INFLUENCER</i> SAHAM DALAM MEMBERIKAN INFORMASI SAHAM TERHADAP PUBLIK DAN UPAYA PEMERINTAH MENGATASI <i>INFLUENCER</i> SAHAM YANG MELANGGAR HUKUM PASAR MODAL .....</b>	<b>48</b>
A. Batasan <i>Influencer</i> Saham Dalam Memberikan Informasi Kepada Publik.....	48
B. Akibat Hukum Terhadap <i>Influencer</i> Saham Melanggar Hukum Pasar Modal .....	58
C. Upaya Pemerintah Mengatasi <i>Influencer</i> Saham Yang Melanggar Hukum Pasar Modal.....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan .....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>90</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan suatu negara yang berbentuk negara hukum.<sup>1</sup> Dengan adanya hukum-hukum yang ada di Indonesia, membuktikan bahwa Indonesia memberikan konsekuensi atas perilaku dan tindakan Warga Negara Indonesia dalam berbuat dan bertindak. Hukum adalah sistem yang dibuat manusia untuk membatasi suatu tingkah laku manusia agar dapat terkontrol, hukum merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan atas kekuasaan kelembagaan.<sup>2</sup>

Pembangunan ekonomi di Indonesia pada dasarnya mencapai tujuan prinsip kesejahteraan rakyat sebagaimana yang mana tidak lepas dari nuansa hukum yang tertuang pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Perekonomian disusun berdasar asas kekeluargaan, cabang-cabang produksi penting untuk negara.” Salah satu unsur strategis dalam pelaksanaannya pengembangan masyarakat adalah tersedianya dana pembangunan. Pasar Modal dipandang efektif meningkatkan pembangunan perekonomian negara yang mana merupakan sarana suatu perusahaan mendapatkan dana dari investor.

Dengan adanya pasar modal diharapkan kegiatan ekonomi di Indonesia meningkat. Pasar modal merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi dalam skala yang lebih luas dan pada akhirnya

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat (3), Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

<sup>2</sup> Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Gorontalo: Ideas Community, 2017), hlm. 3.

akan meningkatkan pendapatan perusahaan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>3</sup> Pasar modal memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi pengembangan bisnis, sementara di sisi lainnya pasar modal juga dapat mencakup dari berbagai macam golongan masyarakat dapat berinvestasi di pasar modal. Salah satu jenis produk pasar modal yaitu saham, pergerakan harga saham merupakan jadi faktor investor memperoleh pendapatan atau *return*. Bentuk *return* dari membeli saham ini bisa berupa dividen yang diberi perusahaan atau *capital gain* yang diperoleh investor dalam membeli saham.<sup>4</sup>

Untuk menjalankan peran perkembangan ekonomi, pasar modal perlu didukung oleh fasilitas, payung hukum, dan sikap profesional pelaku pasar modal. Karena itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam berkegiatan investasi saham terdapat lembaga khusus yang mengawasi jalannya kegiatan, seperti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Adapun lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan fasilitas sistem perdagangan efek di Indonesia bernama Bursa Efek Indonesia atau yang biasa disebut *Indonesia Stock Exchange*.

Investasi merupakan keikutsertaan modal dengan tujuan mendapatkan sesuai pembagian keuntungan. Adapun berbagai cara dalam berinvestasi, salah

---

<sup>3</sup> Devara Rustiana dan Sarah Ramadhani, “Strategi di Pasar Modal Syariah”, *Jurnal Ilmu Komputer Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2 No. 1 (2022) hlm. 1579.

<sup>4</sup> Dian Kusumawati dan Muhammad Safiq, “Analisis Faktor–faktor yang mempengaruhi Investment Opportunity Set dan Implikasinya terhadap Return Saham”, *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol. 28 No. 01, (2019), hlm. 3.

satunya merupakan dengan aktivitas jual-beli saham. Saham adalah bagian atau kepemilikan atas suatu perusahaan perseroan.<sup>5</sup> Pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memberikan dampak untuk aspek berkehidupan manusia. Dalam bermedia sosial menjadikan masyarakat melek berinvestasi. *Influencer* sangat erat kaitannya dengan investor, dalam hal membantu memberikan informasi berkaitan edukasi portofolio suatu saham dan mana yang berkaitan dengan pengambilan keputusan.<sup>6</sup>

Seiring waktu berjalan, transaksi di pasar saham mengalami digitalisasi. Aktivitas transaksi secara digitalisasi di pasar saham dapat lebih efisien dilakukan, baik dari segi fasilitas yang ditawarkan maupun fungsi kejangkauan yang diterima masyarakat. Contoh dalam aktivitas digitalisasi ini yaitu pembukaan rekening sekuritas secara online. Dengan adanya kemudahan serta kesempatan berinvestasi yang mudah, hal tersebut mendorong antusiasme masyarakat untuk aktif berperan dalam dunia pasar saham.

Sejalan dengan hal itu, adanya peningkatan investor retail di Indonesia, Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mencatat total jumlah investor pada tanggal 28 Desember 2022 meningkat 37,5% dari 7,48 juta investor pada Desember 2021 menjadi 10,3 juta investor. Jumlah tersebut didominasi oleh investor domestik

---

<sup>5</sup> Melvin Mumpuni dan Haris Darmawan., *Panduan Berinvestasi Saham untuk Pemula*, (Jakarta: PT Solusi Finansialku Indonesia, 2017), hlm 12.

<sup>6</sup> I Gede Ananda Wibawa Putra dan Luh Putu Mahyuni, “Analisis Pengaruh Influencer terhadap Pembentukan Harga Saham Di Bursa Efek Indonesia”, *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, Vol. 25, (2023), hlm. 72.

sebesar 81%.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan literasi dan pertumbuhan investor saham mengalami peningkatan.

Dengan adanya digitalisasi, meningkatkan pertumbuhan deretan *influencer* saham dalam hal memberikan informasi saham kepada pengikutnya di sosial media. Deretan *influencer* saham yang keluar dalam beranda sosial media masyarakat belakangan ini seperti Raffi Ahmad, dan Ari Lasso. Mereka mengunggah promosi dengan kode saham MCAS di Bursa yang merupakan salah satu saham milik Grup Krensa, yaitu PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS).<sup>8</sup>

Tindakan aksi pom pom saham membuat investor retail meminta Otoritas Jasa Keuangan selaku regulator Pasar Modal untuk mengambil tegas langkah untuk memberantas *influencer* saham yang merugikan. Melalui petisi online change.org “Ban Pom-Pomers Saham di Indonesia” oleh seorang pengguna bernama Retail Unite Against Pom-pom yang ditandatangani 4.914 orang menuntut Otoritas Jasa Keuangan untuk menindak lanjuti *influencer* saham dengan salah satunya Belvin Tannadi dengan channel telegramnya yaitu ILMUSAHAM.<sup>9</sup>

Selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan merespon bahwa memberi peringatan kepada para *influencer* saham bahwa *influencer* saham mempunyai tanggung jawab sosial ketika merekomendasikan saham kepada publik. Otoritas Jasa Keuangan juga

---

<sup>7</sup> Romys Binekasri, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221230153409-17-401571/die-hard-investor-pasar-modal-103-juta-81-lokal-ritel> diakses pada tanggal 4 Mei 2023.

<sup>8</sup> Syahrizal Sidik, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210105155247-17-213662/endorse-saham-mcas-raffi-ahmad-dkk-bakal-dipanggil-bei> diakses pada tanggal 03 Juni 2023

<sup>9</sup> Shifa Nurhaliza, <https://www.idxchannel.com/market-news/lawan-pom-pomers-saham-5-ribu-investor-teken-petisi>, diakses pada tanggal 12 Mei 2023.



mengajak *influencer* saham untuk mendapatkan sertifikasi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal.<sup>10</sup> Disisi lain, Otoritas Jasa Keuangan dapat memberikan akibat hukum terhadap *influencer* saham yang melakukan pelanggaran dan kejahatan pasar modal.

Dengan seiring berjalannya waktu, hal ini membuktikan bahwa *influencer* saham yang memberikan informasi saham kepada publik yang menimbulkan pengaruh positif maupun negatif terhadap pasar modal. Pengaruh positif yang didapat masyarakat dengan adanya *influencer* saham yaitu masyarakat mendapatkan edukasi tentang bagaimana menganalisis fundamental saham yang baik, *influencer* saham juga kerap kali memberikan edukasi mengenai bagaimana cara masyarakat umum membeli saham publik. Namun dengan demikian, banyak kejadian hal yang membuat *influencer* saham melakukan tindakan berlebihan seperti merekomendasikan saham dan pom-pom saham.

Menurut Bekti S., saham gorengan atau pom pom saham merupakan aksi menarik dan membuang saham.<sup>11</sup> Pom pom saham dilakukan dengan menaikkan harga tinggi sesuai target, dengan cara membeli saham pertama dengan harga yang lebih rendah. Kemudian saham ini digembar-gemborkan dan dipromosikan sehingga investor retail yang tidak mempunyai pengetahuan tentang Pasar Modal tertarik membelinya, ketika harga naik karena banyak permintaan, pelaku pom-pom

---

<sup>10</sup> Kumparan Bisnis, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/warganet-bikin-petisi-tolak-influencer-saham-ini-jawaban-ojk-1v7hOgpKkdS/full>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022.

<sup>11</sup> Nurul Syahla, Muhammad Ikhsan Harahap, "Studi Literatur : Saham Gorengan", *Media Ekonomi*, Volume 22 No.2, (Juli 2022), hlm. 76.

melakukan penjualan agar dapat keuntungan sedangkan investor retail atau pengikutnya akan mendapatkan kerugian.<sup>12</sup>

Pom-pom saham merupakan aktivitas rekomendasi saham oleh *influencer* saham yang berusaha mempengaruhi pengikut akun sosial media *influencer* saham dengan iming-iming saham yang direkomendasikan akan *to the moon* atau saham tersebut akan naik. Hal ini menyebabkan investor tanpa melek literasi membaca fundamental saham akan menanamkan modalnya pada saham yang dibeli oleh *influencer* saham berdasarkan spekulasi, karena semakin banyak investor yang menanamkan saham pada perusahaan tersebut maka nilai saham yang diperoleh akan tinggi dan *influencer* saham akan memperoleh keuntungan dengan naiknya saham tersebut.

Di sisi lain, adapun *influencer* saham yang membuka group *membership premium*. Di dalam group *membership premium influencer* saham memberikan rekomendasi saham harian atau mingguan atau bulanan kepada anggota *membership*nya. Dengan maraknya aktivitas pom-pom saham, mengakibatkan investor yang tanpa melek literasi akan mudah percaya apa yang akan dikatakan oleh *influencer* saham tersebut.

Secara yuridis, kegiatan pom-pom saham dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur mengenai larangan bagi setiap pihak untuk pom-pom saham yang diancam dengan pidana penjara paling lama 10

---

<sup>12</sup> Ira Hasti P., dkk., *Investasi Itu Mudah*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 108.

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Serta diatur dalam dalam Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berisi setiap pihak yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian dapat dipidana paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan di atas menjadi menarik untuk penyusun menganalisis lebih lanjut upaya ketentuan aktivitas yang dibolehkan *influencer* saham dalam memberikan informasi kepada publik dan membuat sebuah penelitian dengan judul **ANALISIS BATASAN PEMBERIAN INFORMASI SAHAM KEPADA PUBLIK OLEH *INFLUENCER* SAHAM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun merumuskan permasalahan uraian yang akan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana batasan *influencer* saham dalam mengeluarkan informasi saham kepada publik berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal?
2. Bagaimana akibat hukum apabila *influencer* saham mengeluarkan informasi saham tidak sesuai batasan dengan tujuan pom-pom saham?

3. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi *influencer* saham yang mengeluarkan informasi saham dengan tujuan pom-pom saham?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menentukan batasan *influencer* saham dalam memberikan informasi saham kepada publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- b. Untuk identifikasi akibat hukum *influencer* saham dalam mengeluarkan informasi saham tidak sesuai batasan dengan tujuan pom-pom saham.
- c. Untuk identifikasi upaya pemerintah mengatasi praktik pom-pom saham.

### 2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka kegunaan penelitian ini, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis  
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat pemikiran dan wawasan di bidang hukum khususnya pasar modal.
- b. Kegunaan Praktis  
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan untuk regulator dalam upaya untuk memaksimalkan penegakan hukum serta meminimalisir

hambatan dalam penegakan hukum terhadap influencer yang melebihi batas dalam peraturan yang berlaku.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah Pustaka adalah analisis hasil penelitian yang membahas topik atau tema penelitian dengan substansi yang sama, khususnya karya ilmiah berupa tesis, disertasi, atau karya tulis lain yang merupakan hasil penelitian. Tujuan dari telaah pustaka yaitu bentuk untuk mencegah adanya kesamaan dalam penelitian guna mencapai tujuan penelitian. Setelah peneliti menelusuri literatur sebelumnya yang berkaitan dengan topik atau tema yang sama, peneliti menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan tema penelitian, antara lain:

*Pertama*, artikel yang ditulis oleh Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti dalam MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran Dan Kejahatan Pasar.”<sup>13</sup> Jurnal tersebut menganalisis kajian karakteristik pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang ada di Pasar Modal dan Perlindungan hukum bagi Investor dalam Kegiatan Pasar Modal. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus ke arah batasan penyampaian informasi saham oleh *influencer* saham di sosial media, upaya pemerintah mengatasi praktik pompom saham, dan bentuk perlindungan hukum terhadap investor di bidang pasar modal.

---

<sup>13</sup> Neni Sri Imantiati dan Diana Wiyanti, “Perlindungan Hukum terhadap Investor dan Upaya Bapepam dalam Mengatasi Pelanggaran dan Kejahatan Pasar,” *MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol. 16 No.4, (2000).

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Budi Firmana dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Transaksi Di Pasar Modal.”<sup>14</sup> Skripsi tersebut menganalisis kajian perlindungan hukum untuk investor akibat adanya praktik manipulasi transaksi di Pasar Modal. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus ke arah batasan penyampaian informasi saham oleh *influencer* saham di sosial media serta akibat hukum untuk pihak yang melanggar batasan penyampaian informasi saham di sosial media/ publik.

*Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Luthfi Hafidz Rafsanjani, Maulana Ramaditya Bahri, Novita Renawati dalam jurnal *IPMHI Law Journal* dengan judul “*Law Enforcement Procedure* Terhadap Pelaku Fenomena Pompom Saham Third Liner Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Ritel.”<sup>15</sup> Dalam jurnal ini menganalisis kajian pelanggaran yang diakibatkan oleh pom-pom saham. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus ke arah batasan penyampaian informasi saham oleh *influencer* saham di sosial media serta akibat hukum untuk pihak yang melanggar batasan penyampaian informasi saham di sosial media/ publik dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seseorang/ *influencer* saham untuk dapat merekomendasikan saham.

*Keempat*, artikel yang ditulis oleh Farida Sekti Pahlevi dalam jurnal *Journal of Sharia and Economic Law* dengan judul “Legal Standing Influencer Saham Di

---

<sup>14</sup> Budi Firmana, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Transaksi Di Pasar Modal,” *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).

<sup>15</sup> Luthfi Hafidz Rafsanjani dkk., “Law Enforcement Procedure terhadap Pelaku Fenomena Pompom Saham Third Liner Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Ritel,” *IPMHI Law Journal*, Vol. 3 No. 1, (January 2023).

Indonesia.”<sup>16</sup> Dalam jurnal ini menganalisis kajian pelanggaran yang dilarang pada Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berbeda dengan penelitian ini yang lebih fokus ke arah batasan penyampaian informasi saham oleh *influencer* saham di sosial media, akibat hukum untuk pihak yang melanggar batasan penyampaian informasi saham di sosial media/ publik, dan persyaratan yang harus dilakukan oleh seseorang/ *influencer* saham untuk dapat merekomendasikan saham.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Beberapa teori yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan kajian dan analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Teori Kepastian Hukum**

Kepastian merupakan suatu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan agar suatu kegiatan mendapatkan payung hukum yang kuat. Kepastian hukum membahas mengenai norma hukum, proses hukum, dan sanksi hukum.<sup>17</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum adalah aturan yang membuat individu mengetahui apa yang diperbuat dan apa yang dilarang serta menjadikan payung hukum terhadap seseorang akibat dari adanya penyelewengan.<sup>18</sup> Kepastian hukum menghendaki bahwa terdapat upaya pengaturan hukum yang dibuat oleh

---

<sup>16</sup> Farida Sekti Pahlevi, “Legal Standing Influencer Saham di Indonesia”, *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol.1 No. 2, (2021).

<sup>17</sup> Isharyanto, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: WR Penerbit, 2016), hlm.100.

<sup>18</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

pihak berwenang, sehingga aturan tersebut mempunyai aspek yuridis yang menjamin adanya fungsi hukum sebagai peraturan yang wajib ditaati. Menurut Lon Fuller terdapat 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum untuk memperoleh kepastian hukum, yaitu:

- a. Prinsip sistem hukum harus diterapkan kepada secara umum, tidak berdasarkan keputusan sesat pribadi;
- b. Peraturan diumumkan kepada publik;
- c. Tidak berlaku surut, karena hal tersebut akan menggoyahkan integritas sistem;
- d. Hukum dibuat dalam narasi yang dimengerti oleh umum;
- e. Tidak adanya peraturan yang bertentangan;
- f. Tidak adanya tuntutan yang melebihi yang bisa dilakukan;
- g. Tidak boleh sering berubah-ubah (konsisten dengan perkembangan waktu);
- h. Terdapat kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan.<sup>19</sup>

Maka dari itu Lon Fuller berpendapat bahwa ketika berbicara mengenai hukum, wajib terdapat adanya kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum memiliki unsur mengenai kepastian yang tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya, norma hukum, proses hukum, dan akibat hukum yang dijalankan. Jika dikaitkan dengan pasar modal, maka dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah memberikan kejelasan hukum mengenai pembatasan *influencer*

---

<sup>19</sup> Lon, Fuller, *The Morality of Law*, (London: Yale University Press, 1963), hlm.46-81.



saham dalam memberikan informasi kepada publik dan akibat hukum apabila *influencer* saham melakukan pelanggaran dan kejahatan pasar Modal.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep universal dari negara hukum. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dan memiliki hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) yang mana setiap perbuatan tersebut tidak lepas dari perlindungan hukum. Menurut C.S.T Kansil, perlindungan hukum adalah perlindungan yang diatur oleh undang-undang, juga berkaitan dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia juga lingkungan. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk mengambil tindakan hukum.<sup>20</sup>

Kemudian menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai bentuk tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa, yang mewajibkan pemerintah untuk bersikap *awareness* dalam pengambilan keputusan yang lebih mengutamakan moral. Perlindungan hukum bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan di pengadilan.<sup>21</sup>

Dengan demikian apabila dikaitkan dengan pasar modal, teori perlindungan hukum menjadi efektif bagi pemerintah untuk memberi perlindungan hukum

---

<sup>20</sup> Gomgom T.P Siregar, Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Medan: CV. Manhaji, 2019), hlm. 64

<sup>21</sup> Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm.29

kepada investor pasar modal dalam melakukan perdagangan saham dan pemberian informasi terkait pom-pom saham. Dalam memberikan perlindungan hukum kepada investor di pasar modal, pemerintah dapat melakukan dengan cara mencegah (preventif) seperti mempunyai regulasi dan melakukan pembaharuan hukum, serta mempunyai lembaga pengawas pasar modal. Dengan cara penyelesaian sengketa (represif), di dalam pasar modal terdapat hukum untuk melakukan penyelesaian sengketa apabila terjadi kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

### **3. Hukum Pasar Modal**

Pasar modal, merupakan terjemahan dalam istilah dari Bahasa Inggris yaitu “*Capital Market*” yang berarti pasar untuk berbagai instrumen yang diperjualbelikan seperti saham, obligasi, dan instrumen lainnya.<sup>22</sup> Dalam Pasal 1 Ayat (13) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasar Modal adalah kegiatan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>23</sup> Untuk menjalankan peran perkembangan ekonomi, pasar modal perlu didukung oleh fasilitas, payung hukum kuat, dan sikap profesional pelaku pasar modal.

Untuk memperkuat regulasi pasar modal, pada akhirnya pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam berkegiatan investasi saham terdapat lembaga khusus yang mengawasi jalannya

---

<sup>22</sup> Rumawi dkk., *Hukum Pasar Modal*, (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021), hlm. 2.

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat (13), Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

kegiatan, seperti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga negara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Adapun lembaga yang berperan dalam penyelenggaraan sarana fasilitas sistem perdagangan efek di Indonesia bernama Bursa Efek Indonesia atau yang biasa disebut *Indonesia Stock Exchange*. Dengan adanya payung hukum yang kuat diharapkan investor saham dapat melakukan perdagangan jual beli saham dengan rasa aman dan *influencer* saham dapat lebih bersikap awareness terhadap informasi yang disampaikan ke media sosial.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam mencapai tujuan yang tepat, penyusun menggunakan metodologi sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan penelitian studi pustaka (*library research*). Yuridis normatif merupakan konsep peraturan tertulis sebagai patokan berperilaku manusia.<sup>24</sup> Penelitian Hukum Normatif dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal yang merupakan proses untuk menemukan suatu aturan hukum yang menjawab permasalahan hukum atau mengungkapkan kebenaran ilmiah.<sup>25</sup> Penelitian hukum normatif studi pustaka (*library research*) merupakan metode dengan pengumpulan data dengan memahami dan mempelajari teori dari berbagai literatur yang terkait

---

<sup>24</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 118.

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 124.

dengan penelitian. Ada beberapa tahap dalam studi pustaka (*library research*) yaitu menyiapkan alat yang diperlukan, menyiapkan bibliografi kerja, mengoptimalkan waktu, mengoptimalkan membaca dan mencatat bahan penelitian.<sup>26</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yang menggunakan regulasi berlaku berkaitan dengan teori yang relevan sebagai objek suatu penelitian. Demikian dengan objek penelitian ilmu hukum merupakan terpadunya antara norma hukum dan prinsip hukum, serta tingkah laku individu dengan norma hukum, dan juga antara hukum dan norma hukum.<sup>27</sup> Selanjutnya, dengan penelitian ini penyusun akan menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana ketentuan batasan *influencer* saham dalam memberikan informasi kepada pengikut di sosial media sesuai peraturan yang berlaku, dan bagaimana akibat hukum jika *influencer* saham tidak mengkaidahkan aturan yang berlaku, serta pihak yang terlarang yang berkaitan dengan *influencer* saham dalam memberi informasi kepada sosial media.

## 3. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif. Yuridis Normatif merupakan metode yang menggunakan pendekatan yang perundang-undangan (*statute approach*).

---

<sup>26</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hlm. 17.

<sup>27</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019), hlm. 27.

Pendekatan penelitian merupakan pendekatan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta regulasi yang berlaku sesuai isu hukum yang dibahas.<sup>28</sup> Isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini yaitu hukum pasar modal dan peraturan yang terkait.

#### **4. Bahan Hukum**

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui regulasi peraturan yang berlaku terdiri atas peraturan undang-undang dan peraturan turunan lainnya.<sup>29</sup> Penelitian ini menggunakan peraturan:

- 1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- 2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE);
- 4) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi;
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder memberikan

---

<sup>28</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020), hlm 56.

<sup>29</sup> *Ibid.* hlm. 59.

penunjang penjelasan pendukung dari data primer.<sup>30</sup> Pada penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu:

- 1) Buku-buku;
- 2) Jurnal ilmiah;
- 3) Tulisan para ahli hukum;
- 4) Artikel ilmiah;
- 5) Data dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data pustaka yang diperoleh dari berbagai macam sumber seperti dari buku, dokumen resmi, publikasi, dan jurnal. Dengan teknik ini penyusun dapat mengumpulkan berbagai referensi mengenai ilmu hukum, hukum pasar modal, dan seputar media sosial.

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenanda Media, 2006), hlm. 141.

## b. Analisis Data

Teknik pengumpulan data dengan cara pengelompokan hasil dari bahan hukum dan data yang diperoleh dari sumber pustaka serta kejadian peristiwa untuk tujuan penelitian. Dengan demikian penyusun akan melakukan analisis dari berbagai data yang dikumpulkan untuk ditarik kesimpulan penelitian.

## G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang tiap bab terbagi dalam sub-bab. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup beberapa sub-bab yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Bab Kedua, merupakan bab yang berisikan tinjauan umum mengenai kerangka teoretik yang digunakan untuk analisis permasalahan yang diangkat mengenai pasar modal dan media sosial. Adapun sub-bab dalam tinjauan umum seperti pengertian pasar modal, peran dan fungsi pasar modal, instrumen pasar modal, pengertian media sosial, karakteristik media, dan jenis media sosial.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum memuat tentang *influencer* saham, investor, keterbukaan informasi saham, dan modus operandi *influencer* saham mengambil keuntungan di pasar modal. Dalam bab ini penyusun menguraikan tentang pom-pom saham.

Bab Keempat, berisi tentang analisis hasil penelitian mengenai batasan *influencer* saham dalam memberikan informasi kepada publik, akibat hukum apabila ada pihak yang memberikan informasi kepada publik melebihi batas regulasi, dan upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi manipulasi pasar terhadap investor.

Bab Kelima, merupakan bab penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang dikaji oleh penyusun dan dilengkapi dengan saran.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Terkait dalam pokok permasalahan yang telah dirumuskan pada bab pendahuluan serta uraian pada bab-bab selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam hal menyampaikan informasi kepada publik *influencer* saham wajib mengungkapkan fakta material sesuai kebenaran keadaan yang ada tanpa tujuan menyesatkan, memberikan gambaran semu, atau membuat pernyataan yang tidak benar dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindari kerugian bagi pihak sendiri atau pihak lain. UU Pasar Modal mengatur kegiatan yang dilarang dalam Pasar Modal, yaitu Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam (*Insider Trading*) serta *influencer* saham dilarang memberikan rekomendasi saham tanpa menjadi penasihat investasi yang terdaftar OJK.
2. *Influencer* saham yang melakukan rekomendasi saham tanpa menjadi penasihat investasi dan mendapatkan izin Otoritas Jasa Keuangan dapat diancam pidana 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Selanjutnya, setiap pihak yang melakukan kejahatan pasar modal yaitu penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Adapun peraturan lain yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan pasar modal yaitu UU ITE dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian.
3. Terdapat 2 upaya perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah kepada investor pasar modal mengatasi praktik *influencer* saham yang melanggar Hukum Pasar Modal, yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah yaitu dengan membuat pembaharuan hukum di sektor pasar modal, mempunyai badan pengawas pasar modal yaitu Otoritas

Jasa Keuangan & Bursa Efek Indonesia sebagai fasilitator penyedia dalam berkegiatan pasar modal, membuat webinar Sekolah Pasar Modal sebagai pengenalan pasar modal terhadap masyarakat, dan memfasilitasi layanan pengaduan konsumen kepada masyarakatnya melalui Otoritas Jasa Keuangan dan membuat dana perlindungan hukum oleh Indonesia SIPF (*Securities Investor Protection Fund*). Upaya Represif yang dilakukan pemerintah yaitu dengan melakukan pemeriksaan, penyidikan serta penerapan sanksi sesuai peraturan yang berlaku terhadap pelaku oknum *influencer* saham yang melanggar di Pasar Modal.

## B. Saran

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan fenomena *influencer* saham yang melanggar Pasar Modal, maka ada saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu melakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Perlunya pembaharuan tersebut dilakukan agar lebih relevan dengan zaman. Terutama dalam hal kepastian hukum dengan menciptakan pasal tersendiri terhadap kedudukan *influencer* saham serta pertanggungjawaban atas tindakannya dalam Peraturan Pasar Modal dan turunannya.
2. Perlu adanya pendidikan edukasi dan pelaksanaan praktiknya mengenai investasi terutama sektor pasar modal oleh pemerintah dari pendidikan sekolah dasar secara efisien agar menjadikan generasi yang *financial freedom* dan terciptanya peningkatan proses produksi bisnis yang positif.
3. Masyarakat perlu berhati-hati dalam membeli produk investasi. Pastikan terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 /POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2021 tentang Tindak Lanjut Pengawasan Di Bidang Pasar Modal.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal (DPP).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal (PDPP).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.04/2020 tentang Pengembalian Keuntungan Tidak Sah Dan Dana Kompensasi Kerugian Investor Di Bidang Pasar Modal.

Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK No. Kep-69/D.04/2020 tentang Peningkatan Batasan Ganti Rugi.

### **Buku**

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

- Anwar, Jusuf, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan & Investasi*, Bandung: PT Alumni, 2005.
- Badriatin, Tine dkk., *Pengantar Pasar Modal*, Kab. Banyumas: CV. Pena Persada Redaksi, 2021.
- Balfas, Hamud M., *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Tatanusa, 2012.
- Brian, Solis, *Engage: The Complete Guide For Brands And Business To Build, Cultivate, And Measure Success In The New Web*. New Jersey: John Wiley And Sons Inc, 2010.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Evan Setiawan, *Pasar Modal Syariah*, Bengkulu: CV. Sinar Jaya Berseri, 2021.
- Fahmi, Irham dan Yovi Lavianti Hadi, *Teori Portofolio Dan Analisis Investasi: Teori dan Soal Jawab*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Fuller, Lon, *The Morality of Law*, London: Yale University Press, 1963.
- Hadjon, Phillipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Isharyanto, *Teori Hukum*, Yogyakarta: WR Penerbit, 2016.
- Meiningsih, Siti dkk., *Memaksimalkan Pengguna Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintah*, Jakarta: KOMINFO, 2018.
- Muljana, Megawati dan Andy P. Tambunan., *Panduan Ujian dan Latihan Soal Profesi Pasar Modal*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2003.
- Mumpuni, Melvin dan Haris Darmawan., *Panduan Berinvestasi Saham Untuk Pemula*, Jakarta: PT Solusi Finansialku Indonesia, 2017.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenanda Media, 2006.
- Priyadi, Ira Hasti dkk., *Investasi Itu Mudah*, Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Rumawi dkk., *Hukum Pasar Modal*, Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021.
- Siregar, Gomgom T.P dan Rudolf Silaban, *Hak-Hak Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Medan: CV. Manhaji, 2020.
- Solikin, Nur, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2019.

- Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, Samarinda: Mulawarman University Press, 2018.
- Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Community, 2017.
- Wahyuni, Fitri, “*Dasar Dasar Hukum Pidana di Indonesia*”, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wardoyo, Paulus, *Pasar Modal*, Semarang: Semarang University Press, 2012.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.

### **Karya Tulis**

- Al Ibrahim, Muhammad Hilmy dan Noval Adib, “Perilaku Investor Individu Dalam Pengambilan Keputusan Investasi Saham”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Volume 7 No.1, (2018).
- Almaida, Zennia dan Moch. Najib Imanullah, “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai”, *Jurnal Privat Law*, Volume 9 Nomor 1, (2021).
- Ananda Wibawa Putra, I Gede dan Luh Putu Mahyuni, “Analisis Pengaruh Influencer Terhadap Pembentukan Harga Saham Di Bursa Efek Indonesia”, *Forum Ekonomi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, Vol. 25, (2023).
- Capelle-Blancard, Gunther dan T. Renault, “Market manipulation 3.0”, *Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, CES, LabEx ReFi*, (2018).
- Elmie, Tina Maridiana, “Pengaruh Influencer Marketing terhadap Minat Investasi Generasi Milenial pada Surat Berharga Negara Ritel Konvensional”, *Jurnal Manajemen Manajerial*, (2023).
- Firmana, Budi, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Akibat Praktik Manipulasi Transaksi Di Pasar Modal”, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).
- Goanta, C. dan S. Ranchordás, “The regulation of social media influencers: an introduction”, *University of Groningen Faculty of Law*, (2019).
- Haluansa, Nadya A.P., “Analisis Fundamental dan Teknikal untuk Menentukan Keputusan Investasi Saham Sub Sektor Food and Beverages yang Listing di ISSI Periode 2014 – 2017”, *Skripsi FEBI UIN Walisongo Semarang*, (2018).

- H. Yunita Wijaya dkk., “Does stock influencer on social media and financial well-being affect the stock market participation of the young generations during the Covid-19 pandemic?”, *Global Business & Finance Review*, Volume. 27 No. 5, (2022).
- Kusumawati, Dian dan Muhammad Safiq, “Analisis Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Investment Opportunity Set Dan Implikasinya Terhadap Return Saham”, *Jurnal STEI Ekonomi*, Vol. 28 No. 01, (2019).
- Liedfray, Tongkotow dkk., “Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga Di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara:”, *Jurnal Ilmiah Society*, Vol. 2 No. 1 (2022).
- Lubis, Muhammad Hammam Rafati dan I Gede Komang C. B. A. K., “Analisis Pertumbuhan Investor Ritel Pada Masa Pandemi Dan Implikasi Pajak Penghasilan Final Atas Penjualan Saham Di Bursa”, *Jurnal Pajak Indonesia*, Volume 6 No.2, (2022).
- Mikail Cesario A., “Efektivitas Undang-Undang Pasar Modal terhadap Perlindungan Hukum Investor dalam Manipulasi Pasar di Pasar Modal Indonesia”, *Skripsi Universitas Sebelas Maret* (2020).
- Muklis, Faiza, Perkembangan dan Tantangan Pasar Modal Indonesia, *Rumah Jurnal FEB UIN Sultan Syarif Kasim Riau*, Vol. 1 No. 1, (2016).
- Nurritzka, F, A.,”Peran Media Sosial Di Era Globalisasi Pada Remaja Di Surakarta Suatu Kajian Teoritis Dan Praktis Terhadap Remaja Dalam Perspektif Perubahan Sosial”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 5, (2016).
- Pahlevi, Farida Sekti, “Legal Standing Influencer Saham Di Indonesia”, *Journal of Sharia and Economic Law*, Vol.1 No. 2, (2021).
- Panjaitan, Meiline Maria M., dan Rani Apriani, “Manipulasi Pasar Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Hukum Bagi Investor”, *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Volume 9 No. 2, (2022).
- Rafsanjani L.H. dkk., “Law Enforcement Procedure Terhadap Pelaku Fenomena Pompom Saham Third Liner Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Investor Ritel”, *IPMHI Law Journal*, Vol. 3 No. 1, (January 2023).
- Rasikha, Alya, Muhammad Hilmi Fatihurrahman, dan Agus Munandar, “Teknik Long Short-Term Memory Untuk Analisa Mengatasi Fenomena Pump And Dump”, *Jurnal Investasi*, Volume 8 No.3, Juli (2022).
- Ratih, Susiana Dewi dkk., “Pengaruh Knowledge dan Influencer terhadap Literasi Investasi Mahasiswa di Masa Pandemi Covid-19”, *Jurnal Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi MH Thamrin*, Volume 4 No. 1 (Maret 2023).

- Rustiana, Devara dan Sarah Ramadhani, “Strategi Di Pasar Modal Syariah”, *Jurnal Ilmu Komputer Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)*, Vol. 2 No. 1 (2022).
- Syahla, Nurul dan Muhammad Ikhsan Harahap, “Studi Literatur: Saham Gorengan”, *Media Ekonomi*, Volume 22 No.2, (Juli 2022).
- Syamni, Ghazali, “Peran Order Investor Dalam Menjelaskan Terbentuknya Pola Volume Perdagangan Di Bursa Efek Indonesia”, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, Volume 8 No. 1, (Juni 2011).
- Sri Imantiati, Neni dan Diana Wiyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dan Upaya Bapepam Dalam Mengatasi Pelanggaran Dan Kejahatan Pasar”, *MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan*, Vol.16 No.4, (2000).
- Tampubolon, Damos Wiratua, dkk., “Perlindungan Hukum Investor Trading Saham Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal”, *Jurnal Mercatoria*, Volume 15 Nomor 1 (2022).
- Tambunan, Diana “Investasi Saham di Masa Pandemi COVID-19”, *Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Volume 4 No. 2, (2020).
- Zulfikri, *Hukum Pasar Modal*, Pekanbaru: Taman Karya, (2020).

### Sumber lainnya

- Chandra Dwi, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210111141057-17-215029/sempat-disebut-raffi-ahmad-ari-lasso-saham-mcas-ambles-5>, diakses pada tanggal 07 Juni 2023.
- Ellynda Kusuma Anggraeni, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13931/Fear-Of-Missing-Out-FOMO-Ketakutan-Kehilangan-Momen.html>, diakses pada tanggal 14 Mei 2023.
- Kumparan Bisnis, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/warganet-bikin-petisi-tolak-influencer-saham-ini-jawaban-ojk-1v7hOgpKkdS/full>, diakses pada tanggal 20 Mei 2022.
- M. Nur Asikin, <https://www.jawapos.com/ekonomi/01340846/ojk-minta-waspada-influencer-saham>, diakses pada tanggal 12 Mei 2023.
- Sabda Awal, <https://snips.stockbit.com/investasi/pompom-saham>, diakses pada tanggal 12 Mei 2023.
- Syahrial Sidik, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211205164105-17-296778/influencer-suka-pompom-saham-awas-hukuman-pidana-menanti>, diakses pada tanggal 8 Mei 2023.

Syahrizal Sidik, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210105155247-17-213662/endorse-saham-mcas-raffi-ahmad-dkk-bakal-dipanggil-bei>, diakses pada tanggal 03 Juni 2023.

Romys Binekasri, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221230153409-17-401571/die-hard-investor-pasar-modal-103-juta-81-lokal-ritel> diakses pada tanggal 4 Mei 2023.

R.R. Ramli, <https://money.kompas.com/read/2021/01/10/182658026/marak-influencer-promosikan-saham-ini-untung-dan-ruginya>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Keuangan-Tahun-2022.aspx>, diakses pada tanggal 15 Mei 2023.

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/manfaat-pasar-modal-bagi-investor-dan-perekonomian#:~:text=Investor%20dalam%20hal%20ini%20adalah,menjadi%20investor%20di%20pasar%20modal>. diakses pada tanggal 4 Mei 2023.

<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Jumlah-Investor-Ritel-Pasar-Modal-Terus-Meningkat.aspx> diakses pada tanggal 12 Mei 2023.

Shifa Nurhaliza, <https://www.idxchannel.com/market-news/lawan-pom-pomers-saham-5-ribu-investor-teken-petisi>, diakses pada tanggal 12 Mei 2023.

<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/40754> , diakses pada tanggal 12 Mei 2023.

Tahir Saleh, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210107130916-17-214172/heboh-saham-raffi-dkk-perlukah-aturan-main-investor-ritel/2>, diakses pada tanggal 6 Juni 2023.